



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 028/342 / TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebihan atau tidak dimanfaatkan agar Pemerintah Daerah dapat melakukan Penjualan Barang Milik Daerah kepada pihak lain;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penjualan Barang Milik Daerah Bupati Menetapkan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penjualan tanpa lelang terhadap Barang Milik Daerah yang telah disetujui dan telah ditentukan nilai limit penjualannya;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah;
 - c. menyetorkan hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dijual ke Kas Daerah;
 - d. melaporkan Hasil Penjualan Barang Milik Daerah ke Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 JUN 2022

a.n.BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 028 / 342 / TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN
2022

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Akuntansi, BLUD Informasi Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas		
7.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Sub Koordinator Perencanaan, Perolehan dan Pemanfaatan Aset Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Barang	Anggota tidak Tetap	
15.	3 (tiga) orang Non PNS di Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.	Staf Administrasi	1. Tri Wiratno 2. Putra Panji R. 3. Hadiwiono Nugroho

a.n.BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO